



## MEMORANDUM of UNDERSTANDING

*antara*  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
*dengan*  
**DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**Tentang**  
**PELAKSANAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN**  
**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

No : 043/PTM63.R/G/2021

No : 522.1.100/2022/V.I/Dishut

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dunia Pendidikan, dan Peningkatan Mutu Sumberdaya Manusia pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Sonedi, M.Pd.

: Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UMPR)**, berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UMPR**, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

2. Ir. H. Sri Suwanto, MS

: Kepala **DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (DISHUT)**, berkedudukan di Jalan Iman Bonjol, Palangka Raya dalam hal bertindak untuk dan atas **DISHUT**, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam “Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Sektor Kehutanan” antara UMPR dengan Dinas Kehutanan (DISHUT) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah, yakni Pendidikan & Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengembangan *Al-Islam* Kemuhammadiyah
- b. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang terkait dengan Pembangunan sektor Kehutanan dan Perhutanan Sosial
- c. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Potensi Hutan dan Lingkungan
- d. Serta bidang lainnya yang disepakati Para Pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak

### Pasal 2

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

### Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

*Pihak Pertama*

Rektor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA,



Dr. Sonedi, M.Pd.


*Pihak Kedua*


Kepala

DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Ir. H. Sri Suwanto, MS


Paraf Pihak Pertama : 

Paraf Pihak Kedua : 

**Lampiran :**

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMPR dan DISHUT dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

<b>U M P R</b>	<b>DISHUT</b>
<b>Apt. Evi Mulyani, M. Farm</b> Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Alamat : Jln. RTA Miloono km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah Email : <a href="mailto:evi.muly4ni@gmail.com">evi.muly4ni@gmail.com</a> Telp : 0536- 3222184 HP. : 0813.9227.9848	<b>Agustan Saining, S. Hut, M.Si</b> Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dishut Provinsi Kalteng Alamat : Jln. Iman Bonjol No. 1a Kalteng Email : <a href="mailto:gustansaini17@gmail.com">gustansaini17@gmail.com</a> Telp : - Hp : 082149120311

Paraf Pihak Pertama :   
Paraf Pihak Kedua : 